

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3)  
JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.  
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Disusun oleh :

Afrizardi

41151010150184

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

## ARTIKEL

# **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh :

AFRIZARDI  
41151010150184  
Afrizardi97@gmail.com  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK

Media sosial digunakan dengan cara yang bijak oleh setiap orang, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh saksi terlapor Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Legal Memorandum ini yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan Pasal-pasal apa saja yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Dengan berlandaskan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggunakan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak dengan meneruskan sesuai proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

### ***ABSTRACT***

Social media is used in a wise way by everyone, ironically that some people's appreciation of the ethics of social media is still very low. This results in some people not understanding the legal impact of using social media as a place to write something that harms others, such as spreading slander, spreading false news, etc. One of them was done by the reported witness Agung Dewi Wulansari who is suspected of being the perpetrator of defamation through social media to a legislative candidate Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari made negative comments on the Facebook page of The Winning Team of legislative candidate Tina Wiryawati, in the comment column Agung Dewi Wulansari repeatedly gave negative sentences to discuss a family disgrace from legislative candidate Tina Wiryawati. So the interesting problem to be a study of legal memorandum research is what legal action can be done by the Investigators of the West Java Police Department against witnesses reported in defamation crimes and what articles can be applied by the Investigators of the West Java Police Department to the reported witnesses.

The method of approach used normative juridical that aims to find a positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis i.e. analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents and books examined can then be drawn conclusions.

The legal action that can be taken by the Investigators of the West Java Police Department against the reported witnesses in the Defamation Crime is to use the discretionary rights of the Police by taking the means of mediation (*non-litigation*) first. Based on the principle of criminal law, *ultimum remedium* principle that criminal law is the final effort in terms of criminal law enforcement.

The articles that can be applied by the Investigators of the West Java Police Department use restorative justice based on the terms and procedures of resolution contained in Article 12 of The Police Chief Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation and Police Chief Letter No. B/3022/XII/2009/SDEOPS on Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR). However, if no agreement is reached, then investigators can act by proceeding in accordance with the applicable legal process(litigation).

**Keywords: Defamation, Restorative Justice, Information and Electronic Transactions.**

## **LATAR BELAKANG**

Pada era globalisasi, setiap orang tidak dapat menutup diri dengan perkembangan zaman. Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Komputer dan handphone salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Maka Indonesia mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3). Pendapat yang disampaikan dapat berupa lisan atau berupa tulisan pada media cetak maupun media sosial. Media sosial merupakan wadah baru bagi

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

seseorang menyampaikan pendapat, media sosial juga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik bahkan perubahan yang sangat buruk.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Sehingga lahir suatu hukum yang di kenal dengan Hukum Siber.<sup>2</sup>

Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.<sup>3</sup> Maka diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, karena bisa saja berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Salah satu

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *CYBER LAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> di akses pada tanggal 10/2/2020, pukul 14.38 WIB

permasalahan yang timbul dari interaksi tersebut apabila seseorang membuat muatan yang berisi tentang penghinaan, tercemarnya atau rusaknya nama baik orang lain. Oleh sebab itu, menyampaikan pendapat di perlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit di ukur.

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dimiliki manusia yang masih hidup.<sup>4</sup> Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga bisa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari aturan tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan merupakan tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>5</sup>

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Buku II Pasal 310 sampai Pasal 321, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- 2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 47

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 9

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam KUHP penghinaan dibedakan berdasarkan penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum berupa harga diri atau martabat kehormatan pribadi seseorang. Objek penghinaan khusus berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik kelompok. Berdasarkan perbedaan tersebut ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebenarnya masih belum jelas, karena banyak yang bersifat subjektif. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat sebab menjadikannya sebagai pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat sehingga menjadi multitafsir dalam penegakkannya. Dalam hal pencemaran, yang harus dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk saling menghormati.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Berarti pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik melalui media sosial. Terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Ketentuan–ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 36 mengenai akibatnya, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) mengenai ketentuan pidananya. Diantaranya sebagai berikut

1. Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

2. Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Pasal 51 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)



tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Legal Memorandum dengan pembahasan hal yang mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebar fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh saksi terlapor Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Legal Memorandum ini yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan Pasal-pasal apa saja yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penulisan Legal Memorandum ini yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Pasal-pasal apa yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar terhadap saksi terlapor?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui fungsi dan tugas Kepolisian maka memeriksa dan menangani perkara pencemaran nama baik antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati adalah bagian dari penegakan hukum dan memberi perlindungan hukum.

Proses penegakan hukum dilaksanakan oleh Kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Kepolisian mengatur tugas dan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (1) yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang Polisi memiliki wewenang dalam bertindak

berdasarkan penilaiannya sendiri atau dapat disebut sebagai hak diskresi, namun tetap memperhatikan kode etik dan hukum acaranya.

Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi untuk penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator.

Perkara antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati merupakan perkara yang tidak memiliki tingkat kerugian yang besar. Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di saat Tina Wiryawati sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Sedangkan keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah hasil dari suara pemilihan, karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat ini perkara tersebut telah masuk

laporan polisi maka lebih baik diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan prosedur dan tata cara *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Asas *Ultimum Remedium* tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dalam media sosial oleh Agung Dewi Wulansari terhadap Tina Wiryawati.

Proses penyelesaian melalui mediasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan catatan perkara tersebut memiliki tingkat kerugian yang tidak besar, karena setiap perkara yang masuk pada penyidik tidak harus selalu diselesaikan melalui litigasi yaitu menempuh proses hukum yang berlaku, namun di sinilah peran dari penyidik untuk memilah setiap perkara yang memiliki tingkat kerugian yang tidak besar dan tidak berdampak konflik sosial di masyarakat untuk dapat diselesaikan melalui mediasi agar maksud dari penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar atas wewenangnya dapat menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang

melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Maka dari itu penyidik berhak melakukan mediasi dalam perkara delik aduan pencemaran nama baik dengan memanggil para pihak yaitu pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari.

Apabila syarat-syarat dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan (*win-win solution*) antara pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

#### **B. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor**

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dapat menerapkan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Unsur-unsur Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

Unsur-unsur: Perbuatan komentar negatif dalam media sosial yang dilakukan Agung Dewi Wulansari tidak menjadikan suatu keresahan bahkan penolakan dari masyarakat karena Tina Wiryawati terpilih sebagai Anggota Legislatif DPRD Dapil XIII

2. tidak berdampak konflik sosial;

Unsur-unsur: objek dari permasalahan Tina Wiryawati dan Agung Dewi Wulansari adalah permasalahan keluarga.

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

Unsur-unsur: Saksi pelapor Tina Wiryawati setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif menurut penulis sudah tidak keberatan dengan melepaskan hak menuntutnya sebab nantinya akan menjadi pandangan kurang baik dimata masyarakat karena permasalahan keluarganya.

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari dalam pemeriksaan oleh penyidik langsung mengakui perbuatannya dengan secara sadar.

- 2) pelaku bukan residivis;

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari melakukan perbuatan tersebut karena masalah keluarga, bukan merupakan perbuatan residivis.

b) pada tindak pidana dalam proses:

1) penyelidikan; dan

Unsur-unsur: status Agung Dewi Wulansari masih saksi terlapor dan masih dalam tahap penyelidikan.

2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Unsur-unsur: Baru akan menjalankan gelar perkara khusus.

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Unsur-unsur formil tersebut berupa prosedur yang dapat dilakukan selanjutnya oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar, karena unsur sebelumnya secara

keseluruhan telah terpenuhi untuk tetap diselesaikan melalui Mediasi dengan proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Unsur-unsur Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur: Pokok permasalahan dalam perkara pencemaran nama baik antara Saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan Saksi pelapor Tina Wiryawati merupakan permasalahan keluarga, dari keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah kerugian hasil dari suara pemilihan karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Unsur-unsur: karena telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam angka 1 maka langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak adalah mencapai kesepakatan untuk menggunakan ADR.



3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur pada angka 3, 4 dan 5 prosedur yang harus diterapkan oleh penyidik pada kedua belah pihak.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Unsur-unsur pada angka 6 agar dipatuhi oleh seluruh pihak apabila proses perkara telah diselesaikan melalui konsep ADR.

## **REKOMENDASI HUKUM**

Sebagai rekomendasi maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, diantaranya:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dalam tahap penyelidikan dapat memberikan tindakan antara saksi terlapor dan pelapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yaitu menempuh jalur *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu karena penyidik haruslah menempatkan posisinya bukan hanya sekedar pelaksana undang-undang, dimana ia dapat memilih antara meneruskan proses secara hukum atau menggunakan sarana mediasi untuk menghentikan proses hukum. Dengan hak diskresi dan berlandaskan Pasal 1 Angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Perbuatan Agung Dewi Wulansari memang tidak dapat dibenarkan, namun pokok yang dipermasalahkan dari perbuatan saksi terlapor adalah suara pemilihan caleg Tina Wiryawati. Saat ini Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dapat menerapkan pasal-pasal mengenai *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati yang terdapat dalam Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur mengenai syarat materil dan syarat formil untuk melaksanakan keadilan restoratif

dengan cara mediasi. Prosedur selanjutnya berlandaskan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), unsur-unsur dalam Surat Kapolri tersebut tata cara penyidik dalam menerapkan mediasi tersebut. Apabila syarat-syarat dan prosedur penyelesaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

## **RUJUKAN**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009.

- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Buku Kompas. Jakarta. 2007.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Cv. Wanthi Jaya, Jakarta, 2000.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, 1990.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.